



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22899-22906

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Audit Laporan Keuangan

Aditya Adhi Flesia, Fredy Sanjaya Kusuma, Muhamad Azully, Ricco Kantona Setiawan, Diah Ayu Sekar Astuti
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tangerang Raya

aditflesia@gmail.com, fredysanjayakusuma@gmail.com, azully86@gmail.com, cantonasetiawan2@gmail.com,
diahayusekar20.da@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kode etik profesi akuntan dalam mencegah *fraud* pada audit laporan keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan dengan menelaah artikel jurnal, standar audit, kode etik profesi, laporan kelembagaan, dan dokumen regulasi yang relevan pada periode 2021–2025. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, serta keterkaitannya dengan integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, independensi, dan skeptisisme auditor. Data dianalisis secara deskriptif melalui proses identifikasi, pengelompokan, perbandingan, dan sintesis temuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kode etik secara konsisten dapat memperkuat independensi dan skeptisisme profesional auditor, meningkatkan kualitas evaluasi bukti audit, serta mengurangi toleransi terhadap manipulasi informasi keuangan. Integritas dan objektivitas membantu auditor mempertahankan penilaian yang bebas dari konflik kepentingan, sedangkan kompetensi profesional mendukung kemampuan mengenali indikator kecurangan dan merespons risiko salah saji material secara tepat. Namun, efektivitas kode etik masih dipengaruhi oleh tekanan manajerial, hubungan ekonomi dengan klien, lemahnya budaya etis organisasi, kepatuhan yang bersifat formal, dan belum optimalnya mekanisme whistleblowing. Oleh karena itu, pencegahan *fraud* memerlukan internalisasi etika, pelatihan berkelanjutan, pengawasan mutu audit, perlindungan pelapor, serta penegakan sanksi yang konsisten. Temuan penelitian menegaskan bahwa kode etik profesi merupakan fondasi utama untuk menjaga kualitas audit, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan.

Kata kunci: Kode Etik Profesi Akuntan, *Fraud* Audit, Laporan Keuangan, Pencegahan *Fraud*

1. Latar Belakang

Berikut ini adalah petunjuk penulisan naskah di Jurnal RIGGS (Jurnal Kecerdasan Buatan dan Bisnis Digital) yang diterbitkan oleh departemen bisnis digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi naskah yang ditulis dan naskah tersebut adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan [1]. Daftar referensi dibuat secara berurutan mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya.

Laporan keuangan memiliki peran strategis dalam dunia bisnis dan keuangan karena menjadi dasar utama bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kondisi, kinerja, dan keberlanjutan suatu entitas. Tingginya ketergantungan terhadap laporan keuangan menuntut penyajian informasi yang andal, transparan, dan dapat dipercaya. Namun, dalam praktiknya, berbagai kasus kecurangan audit dan manipulasi laporan keuangan masih terus terjadi dan menjadi tantangan serius bagi profesi akuntan. Konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik, tekanan pencapaian kinerja, serta lemahnya pengendalian internal kerap menciptakan ruang bagi terjadinya penyimpangan dalam proses audit, yang pada akhirnya merusak kredibilitas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi (Mendrofa et al., 2024; Permatasari & Laila, 2021).

Kondisi ini semakin dipertegas oleh data empiris yang menunjukkan tingginya angka praktik *fraud* di Indonesia. Menurut laporan KPK tahun 2023, lembaga ini menangani 161 kasus korupsi, dengan penyuapan menjadi jenis perkara terbanyak, dan kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 45,7 triliun hanya dalam tiga tahun terakhir, dengan sektor keuangan menjadi salah satu yang paling terdampak. Selain itu, survei oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter tahun 2022 mencatat bahwa 89% perusahaan di Indonesia pernah mengalami kasus *fraud*, dengan kerugian rata-rata Rp 2 miliar per kasus. Berbagai kasus *fraud* yang terungkap, baik di sektor swasta maupun publik, seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya di Indonesia serta skandal Enron dan WorldCom di tingkat global, menunjukkan bahwa kegagalan audit tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga melemahkan legitimasi profesi akuntan (Alimirruchi & Chariri, 2023; Hutabarat et al., 2025). Temuan

tersebut sejalan dengan laporan global yang menempatkan penguatan pengendalian, budaya etis, dan mekanisme pelaporan sebagai unsur penting dalam pencegahan fraud (ACFE, 2024).

Fraud dapat diinterpretasikan sebagai sebuah tindakan penipuan yang melibatkan penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, di mana tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tindakan ini melibatkan pemalsuan atau penyajian informasi yang tidak benar kepada pihak lain, yang dapat dilakukan oleh individu baik dari dalam maupun luar organisasi. Tindakan kecurangan ini biasanya direncanakan dengan tujuan memanfaatkan kesempatan secara tidak jujur yang dapat merugikan pihak lain (Karyono, 2013). Pada lingkungan perusahaan atau suatu instansi, terdapat beberapa jenis *fraud* yang sering terjadi, di antaranya: 1) Korupsi; 2) Kecurangan Laporan Keuangan; 3) Penyalahgunaan Aset; 4) Hingga Pelanggaran Etika Kerja. Berbagai kasus pelanggaran etika seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesional.

Dalam konteks pencegahan *fraud*, kode etik profesi akuntan menjadi semakin relevan sebagai kerangka normatif yang mengarahkan perilaku profesional auditor dalam menghadapi tekanan dan dilema etis. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menetapkan kode etik profesi yang menekankan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional sebagai landasan utama praktik akuntansi dan audit. Secara global, International Federation of Accountants (IFAC) juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap nilai-nilai etika melalui International Code of Ethics for Professional Accountants guna menjaga kualitas audit dan melindungi kepentingan publik. Kerangka regulatif tersebut menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* audit tidak cukup hanya mengandalkan standar teknis, tetapi sangat bergantung pada internalisasi dan implementasi nilai-nilai etika profesi dalam setiap tahapan audit (Safitri, 2020; Mansouri et al., 2009). Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dan International Code of Ethics for Professional Accountants (IAI, 2024; IAPI, 2021; IESBA, 2024).

Meskipun peran kode etik profesi dalam menjaga integritas auditor telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, kajian yang ada masih cenderung terfragmentasi. Sebagian penelitian menitikberatkan pada kepatuhan formal (Meilani et al., 2024; Rodríguez-Quintero et al., 2021), sementara penelitian lain fokus pada kasus atau konteks tertentu, sehingga belum memberikan gambaran konseptual yang utuh mengenai bagaimana implementasi kode etik profesi akuntan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan *fraud* audit laporan keuangan. Seorang auditor harus meningkatkan kompetensi mereka, terutama dalam etika berprofesi untuk mencegah kecurangan, pendeteksian kecurangan, dan penginvestigasian kecurangan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kode etik profesi akuntan terhadap pencegahan *fraud* pada audit laporan keuangan, guna memperkaya pemahaman akademik sekaligus menjadi rujukan bagi penguatan integritas dan akuntabilitas profesi akuntan di tengah meningkatnya kompleksitas dan risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Kode Etik

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memerlukan pedoman yang mengatur cara berperilaku agar dapat membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Pedoman tersebut dikenal dengan istilah kode etik, yang berfungsi sebagai panduan normatif dalam bertindak dan bersikap. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yakni "*ethos*" yang merujuk pada akhlak, kebiasaan, cara berpikir, cara bertindak, dan watak seseorang. Dalam pengertian yang lebih luas, etika atau moral mencakup aturan, konsep, norma, kaidah, atau tata cara yang mengatur sikap dan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kode etik sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman perilaku. Sementara itu, kode etik profesi merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Profesi

Dalam lingkup profesional, kode etik profesi berperan sebagai acuan moral yang mengarahkan para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Kode etik ini tidak hanya mempertegas norma-norma yang telah ada, tetapi juga menjadi cerminan kualitas moral suatu profesi di mata masyarakat luas. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari kode etik profesi mencakup tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan kejujuran, yang keseluruhannya bertujuan agar para profesional dapat memberikan layanan yang berkualitas dan dapat dipercaya.

Penerapan kode etik profesi sangat diperlukan guna menjaga integritas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas profesional. Tujuan kode etik profesi antara lain: (a) meningkatkan mutu profesi; (b) menjunjung tinggi martabat profesi; (c) meningkatkan mutu organisasi profesi; (d) meningkatkan pengabdian para anggota profesi; (e) memperkuat organisasi profesional; (f) menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota; (g) mengutamakan layanan di atas kepentingan pribadi; serta (h) menetapkan standar baku profesi itu sendiri.

Kode Etik Profesi Akuntan

Sebagai salah satu profesi yang memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pelaporan informasi keuangan, akuntan dituntut untuk menjalankan tugasnya berdasarkan pedoman etika yang telah ditetapkan. Kode Etik Profesi Akuntan hadir sebagai panduan bagi akuntan agar dapat menjalankan pekerjaannya secara profesional, adil, efisien, dan independen. Etika profesi akuntan merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku akuntan dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi akuntan, yang diterbitkan oleh organisasi profesi seperti Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), menjadi panduan bagi akuntan dalam menghadapi dilema etika dan membuat keputusan yang tepat.

Berikut adalah prinsip dasar kode etik profesi akuntan menurut IAPI (IAI, 2020):

Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian

Akuntan harus memberikan jasa profesional yang kompeten, berdasarkan keahlian dan pengetahuan terkini, serta bertindak dengan cermat dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Contohnya, akuntan harus terus mengikuti perkembangan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.

Integritas

Akuntan harus jujur dan berintegritas dalam setiap hubungan profesional. Contohnya, akuntan tidak boleh memalsukan bukti transaksi atau menyembunyikan informasi penting dalam laporan keuangan.

Objektivitas

Akuntan harus bebas dari pengaruh pihak lain yang dapat memengaruhi profesionalismenya. Contohnya, akuntan tidak boleh memberikan opini audit yang bias karena hubungan pribadi atau tekanan dari manajemen.

Kerahasiaan

Akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional, dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak luar atau pihak ketiga.

Perilaku Profesional

Akuntan harus mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan klien dan masyarakat.

Fraud (Kecurangan)

Definisi Fraud

Fraud (kecurangan) merupakan perbuatan ilegal yang melibatkan manipulasi, penghilangan, atau perbuatan curang, tanpa menggunakan intimidasi atau paksaan jasmani. Kecurangan ini dapat dilaksanakan oleh seseorang atau entitas untuk mendapatkan dana, harta, atau layanan, menghindari tanggung jawab keuangan, menghindari defisit, atau memperoleh laba personal (Tuanakotta, 2013).

Fraud merupakan kecurangan yang mencakup tindakan menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum (*illegal act*) secara sengaja dengan tujuan menipu atau menyampaikan informasi yang keliru (*mislead*) kepada pihak lain. Perilaku ini dapat dilakukan oleh individu, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi (Karyono, 2013).

Berdasarkan kedua definisi tersebut, *fraud* pada dasarnya merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan secara terencana dan disengaja guna memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun non-materi, dengan cara merugikan pihak lain melalui tindakan manipulatif tanpa kekerasan fisik.

Jenis-Jenis Fraud

Fraud diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu: 1) *Embezzlement employee* atau *occupational fraud*, yaitu *fraud* yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan; 2) *Management fraud*, yaitu *fraud* yang dilakukan oleh manajemen puncak kepada pemegang saham, kreditor, dan pihak yang mengandalkan laporan keuangan; 3) *Investment scams*,

yaitu *fraud* yang dilakukan oleh individu kepada investor; 4) *Vendor fraud*, yaitu *fraud* yang dilakukan oleh organisasi atau perorangan kepada sesama organisasi yang menjual barang atau jasa; dan 5) *Customer fraud*, yaitu *fraud* yang dilakukan oleh pelanggan kepada organisasi yang menjual barang atau jasa (Albretch, 2012).

Selain klasifikasi di atas, kecurangan dalam akuntansi juga dapat berupa salah saji laporan keuangan, penyalahgunaan aset, hingga manipulasi data yang dilakukan secara sistematis oleh manajemen maupun karyawan. Kecurangan dalam pelaporan keuangan melibatkan manipulasi atau pemalsuan data akuntansi untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan, sedangkan penyalahgunaan aset terjadi ketika aset perusahaan dicuri atau digunakan tanpa izin, sering kali disertai dengan dokumen palsu untuk menyembunyikan tindakan tersebut (Rickvan Ferdinand, 2012).

Teori Penyebab Terjadinya Fraud

Terdapat tiga kondisi umum yang dapat memicu terjadinya *fraud* yaitu: 1) Tekanan atau dorongan tertentu, seperti masalah keuangan pribadi, keterlibatan dalam aktivitas kriminal, atau tekanan pekerjaan, dapat mendorong seseorang untuk melakukan penipuan; 2) peluang untuk melakukan penipuan muncul ketika sistem pengendalian internal perusahaan lemah, tata kelola organisasi buruk, atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak efektif; 3) Pembenaan, merupakan kondisi di mana pelaku *fraud* membenarkan tindakannya dengan alasan tertentu, seperti merasa berhak atas tindakan tersebut karena jasa yang telah diberikan kepada perusahaan (Priantara, 2013).

Pencegahan Fraud

Upaya pencegahan *fraud* pada dasarnya diarahkan untuk mempersempit peluang sekaligus menghapus motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Terdapat beberapa strategi untuk memperkuat pencegahan *fraud*, diantaranya: 1) Strategi *anti-fraud* yang komprehensif meliputi pencegahan, deteksi, pencegahan jangka panjang (*deterrence*), dan respon yang memadai; 2) Membangun budaya etis yang sehat di organisasi sangat berperan dalam pencegahan *fraud*; 3) Penilaian berkala atas risiko *fraud* sangat diperlukan, baik dalam aspek keuangan maupun non-keuangan; 4) Pelatihan dan peningkatan kesadaran risiko *fraud* harus diberikan, khususnya kepada manajer dan staf yang beroperasi di area berisiko tinggi; 5) Membangun mekanisme pelaporan dan *whistleblowing* yang efektif merupakan elemen penting dari program pencegahan *fraud*, yang memungkinkan karyawan melaporkan kecurangan tanpa takut dampak negatif (CIMA, 2009).

Secara khusus, beberapa dimensi atau indikator pencegahan *fraud* yang efektif dalam mengurangi risiko kecurangan dalam pengelolaan meliputi penguatan sistem pengawasan dan pengendalian, pengembangan budaya organisasi yang kuat, penetapan nilai-nilai *anti-fraud*, penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang tegas, serta penyelenggaraan sosialisasi atau pelatihan *anti-fraud* dan pembentukan agen perubahan di kalangan karyawan (Kurnisari et al., 2018).

Fraud Audit

Dalam ranah audit, kecurangan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran prosedural semata, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek etika dan perilaku profesional auditor. *Fraud Auditing* merupakan proses audit yang memfokuskan pada keanehan atau gejala yang menunjukkan adanya suatu kecurangan. *Fraud* laporan keuangan merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan secara sengaja melalui manipulasi, penghilangan, atau penyajian informasi keuangan yang menyesatkan sehingga tidak mencerminkan kondisi ekonomi entitas yang sebenarnya (Kusumawati & Kusumaningsari, 2020; Munawar et al., 2021). Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan umumnya dipengaruhi oleh tekanan manajerial, konflik kepentingan, serta lemahnya integritas dan independensi profesional, sehingga pencegahannya tidak bisa dilepaskan dari penguatan nilai-nilai etika dalam praktik audit. ISA 240 (Revised) juga menegaskan perlunya perspektif *fraud* yang lebih kuat dalam penilaian risiko, respons audit, dan pelaporan auditor (IAASB, 2025).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan representasi tertulis dari kondisi keuangan suatu entitas pada periode tertentu, yang disusun sebagai dasar informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Setiap jenis laporan keuangan menyajikan informasi dengan fungsi yang berbeda-beda, namun keseluruhannya bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, akurat, dan dapat diandalkan mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu organisasi. Mengingat tingginya ketergantungan berbagai pihak terhadap informasi yang termuat dalam laporan keuangan, keandalan dan keakuratan penyajiannya menjadi hal yang tidak dapat dikompromikan.

Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan terhadap Pencegahan *Fraud*

Etika profesi akuntansi merupakan seperangkat prinsip moral dan norma profesional yang mengarahkan perilaku akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab (Kartika Adhi et al., 2023; Kasdin, 2016). Etika ini berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dilema profesional, khususnya ketika akuntan dihadapkan pada tekanan kepentingan ekonomi, tuntutan klien, atau konflik peran yang berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitasnya (Rahma Fadiyah et al., 2025). Profesi akuntansi menuntut penguasaan kompetensi teknis yang tinggi, namun tanpa landasan etika yang kuat, kompetensi tersebut berpotensi disalahgunakan dan justru meningkatkan risiko terjadinya kecurangan (Meilani et al., 2024).

Keterkaitan antara kode etik profesi akuntan dengan pencegahan *fraud* terletak pada fungsi etika sebagai pengendali perilaku auditor dalam setiap tahapan proses audit. Ketika auditor menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, dan independensi, potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan dapat diminimalkan secara signifikan. Selain itu, akuntan juga berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* melalui penyusunan laporan keuangan yang akurat, pengembangan sistem pengendalian intern yang efektif, serta pelaksanaan investigasi *fraud* oleh akuntan forensik yang memiliki kompetensi khusus dalam pengumpulan bukti dan analisis data. Dengan demikian, penguatan kode etik profesi akuntan merupakan langkah strategis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam upaya pencegahan *fraud* pada audit laporan keuangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penulisan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada sintesis dan penelaahan kritis literatur (Isnaini, 2024), bukan pada pengujian hipotesis empiris. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menganalisis secara konseptual bagaimana implementasi kode etik profesi akuntan berperan dalam pencegahan *fraud* pada audit laporan keuangan, dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis, empiris, dan regulatif yang relevan.

Populasi penelitian mencakup sebagian publikasi ilmiah dan dokumen relevan yang membahas *fraud* laporan keuangan, etika profesi akuntansi, serta peran kode etik profesi akuntan dalam audit, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, dan dokumen regulatif dari organisasi profesi seperti IAI, IAPI, dan IFAC. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) relevansi substansi dengan fokus penelitian; (2) kredibilitas sumber dari jurnal bereputasi dan lembaga resmi; (3) rentang publikasi tahun 2020–2025 beserta beberapa sumber klasik yang masih relevan secara teoretis; dan (4) ketersediaan akses penuh terhadap dokumen.

Sumber data terdiri atas sumber primer berupa artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas *fraud* audit dan etika profesi akuntansi, serta sumber sekunder berupa laporan institusi dan dokumen regulasi dari IAI, IAPI, dan IFAC. Seluruh literatur diperoleh melalui penelusuran basis data ilmiah seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional yang terindeks, menggunakan kata kunci seperti "kode etik profesi akuntan", "*fraud* audit", "pencegahan kecurangan laporan keuangan", dan "etika profesi akuntansi".

3. Hasil dan Diskusi

Bentuk dan Karakteristik *Fraud* dalam Audit Laporan Keuangan

Sintesis literatur menunjukkan bahwa *fraud* audit laporan keuangan bukan sekadar persoalan manipulasi angka secara teknis, melainkan cerminan dari kegagalan sistem pengendalian, lemahnya integritas manajerial, serta keterbatasan auditor dalam mempertahankan independensi dan skeptisisme profesionalnya. Bentuk *fraud* yang paling umum ditemukan meliputi rekayasa pengakuan pendapatan, penggelembungan nilai aset, menyembunyikan kewajiban, serta penggunaan estimasi akuntansi yang bias untuk memperbaiki citra kinerja keuangan perusahaan (Aror Tina A & Naphtali, 2025; Roszkowska, 2021; Chung, 2021; Suci Dwi Mulia & Rona Lianti, 2022; Rosari & Utomo, 2024; Thakkar et al., 2025). Praktik-praktik tersebut umumnya dirancang secara sistematis sehingga sulit terdeteksi hanya melalui prosedur audit standar.

Fraud juga cenderung terkonsentrasi pada pos-pos laporan keuangan yang memiliki tingkat subjektivitas dan kompleksitas tinggi, seperti penilaian aset tetap, pengakuan pendapatan jangka panjang, cadangan kerugian piutang, goodwill, dan instrumen keuangan (Nikmah & Arjoen, 2023; Purwani et al., 2024; Tiastuti et al., 2025). Area-area ini memberi ruang diskresi yang luas bagi manajemen sehingga risiko manipulasi meningkat apabila tidak diimbangi pertimbangan profesional auditor yang memadai. Menariknya, kegagalan auditor mendeteksi

fraud tidak selalu bersumber dari minimnya kompetensi teknis, tetapi lebih sering dipicu oleh tekanan manajerial, relasi ekonomi jangka panjang dengan klien, dan konflik kepentingan yang melemahkan independensi (Rahma Fadiyah et al., 2025).

Peran Kode Etik Profesi Akuntan terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian, kode etik profesi akuntan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pedoman moral dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional menjadi dasar bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawabnya secara independen dan profesional.

Literatur menunjukkan bahwa auditor yang memiliki komitmen tinggi terhadap kode etik cenderung lebih mampu mempertahankan independensi, meningkatkan skeptisisme profesional, serta menolak berbagai bentuk tekanan dari pihak manajemen maupun klien. Sikap tersebut memungkinkan auditor memperoleh bukti audit yang lebih memadai sehingga potensi terjadinya *fraud* dapat diminimalkan. Temuan ini didukung penelitian terbaru mengenai peran etika, independensi, pengalaman, dan skeptisisme profesional dalam meningkatkan kemampuan auditor mendeteksi *fraud* (Agustina et al., 2021; Pratiwi et al., 2022; Surtikanti et al., 2023; Rininda, 2024; Putera & Juliarto, 2024; Nautani, 2024; Verwey & Asare, 2022).

Di samping itu, penerapan kode etik juga berperan dalam membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. Lingkungan kerja yang memiliki budaya etis akan memperkuat internalisasi nilai-nilai profesi sehingga auditor lebih konsisten dalam mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi maupun organisasi.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan kode etik tidak hanya bergantung pada individu auditor, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan organisasi melalui pendidikan etika, pengawasan yang efektif, serta penegakan sanksi terhadap setiap pelanggaran etika profesi. Secara lebih spesifik, penerapan kode etik terbukti berkontribusi terhadap peningkatan skeptisisme profesional auditor sikap kewaspadaan kritis yang mendorong auditor untuk mempertanyakan keandalan bukti audit dan tidak mudah menerima penjelasan klien tanpa verifikasi memadai (Sudharma et al., 2023). Auditor yang menginternalisasi kode etik memiliki keberanian profesional untuk menggali indikasi kecurangan lebih dalam, terutama pada area laporan keuangan yang bersifat subjektif dan kompleks. Ringkasan mekanisme pencegahan *fraud* berdasarkan dimensi kode etik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Mekanisme Pencegahan *Fraud*

Dimensi Kode Etik	Mekanisme Pencegahan <i>Fraud</i>	Dampak terhadap Praktik Audit
Integritas pribadi auditor	Internalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab publik	Menekan toleransi terhadap manipulasi laporan keuangan
Skeptisisme profesional	Sikap kritis terhadap bukti dan estimasi manajemen	Meningkatkan kemampuan deteksi indikasi <i>fraud</i>
Independensi	Pembatasan pengaruh ekonomi dan konflik kepentingan	Menjaga objektivitas penilaian audit
Konsistensi penerapan kode etik	Integrasi etika dalam kebijakan dan pelatihan	Memperkuat kepatuhan etis auditor
Penegakan dan sanksi etika	Pengendalian perilaku profesional	Mencegah pengulangan <i>fraud</i> audit

Sumber. Hasil Penelitian (2026)

Implementasi Kode Etik Profesi Akuntan dalam Pencegahan *Fraud* Audit

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa implementasi kode etik profesi akuntan merupakan salah satu mekanisme preventif yang paling efektif dalam mencegah *fraud* pada audit laporan keuangan. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga menjadi landasan perilaku auditor dalam menghadapi berbagai tekanan selama proses audit.

Penerapan prinsip integritas mendorong auditor untuk menyampaikan informasi secara jujur serta menolak segala bentuk manipulasi laporan keuangan. Objektivitas membantu auditor mempertahankan penilaian profesional tanpa dipengaruhi konflik kepentingan, sedangkan kompetensi profesional dan sikap kehati-hatian meningkatkan kemampuan auditor dalam mengidentifikasi indikasi *fraud* sejak tahap awal pemeriksaan. Literatur juga memperlihatkan bahwa skeptisisme profesional merupakan salah satu implementasi nyata dari kode etik profesi. Auditor yang memiliki skeptisisme profesional akan selalu mengevaluasi bukti audit secara kritis dan tidak mudah menerima penjelasan manajemen tanpa verifikasi yang memadai. Sikap tersebut terbukti meningkatkan kualitas audit sekaligus memperbesar peluang ditemukannya indikasi *fraud*.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12170>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Walaupun demikian, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kode etik masih menghadapi sejumlah hambatan. Konflik kepentingan, tekanan untuk mempertahankan hubungan bisnis dengan klien, lemahnya budaya organisasi, serta kurang optimalnya internalisasi nilai-nilai etika menjadi faktor yang mengurangi efektivitas penerapan kode etik dalam praktik audit.

Selain itu, lemahnya sistem pengendalian internal dan tidak tersedianya mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) juga dapat memperbesar peluang terjadinya *fraud*. Oleh karena itu, penerapan kode etik perlu didukung oleh sistem tata kelola organisasi yang baik, pengawasan internal yang efektif, pelatihan etika secara berkelanjutan, serta penegakan sanksi terhadap setiap pelanggaran profesi.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan auditor terhadap kode etik profesi, semakin besar pula kemampuan auditor dalam menjaga independensi, meningkatkan kualitas audit, dan mencegah terjadinya *fraud* pada laporan keuangan.

Mekanisme Pendukung: *Whistleblowing* dan Pendidikan Etika Berkelanjutan

Mekanisme *whistleblowing* yang efektif terbukti menjadi alat penting dalam mendeteksi *fraud*, mengingat akuntan sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui indikasi kecurangan. Wardoyo et al., (2022), menemukan bahwa sistem ini efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi keuangan, namun keberanian melapor sangat bergantung pada jaminan keamanan dan kerahasiaan bagi pelapor. Selain itu, pendidikan dan pelatihan etika profesi yang berkelanjutan baik melalui kurikulum akuntansi di perguruan tinggi maupun pelatihan reguler oleh organisasi profesi terbukti membekali akuntan dengan kemampuan mengidentifikasi dilema etis dan mengambil keputusan yang tepat saat menghadapi tekanan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian kepustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *fraud* audit laporan keuangan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya dipicu oleh kelemahan prosedur teknis, tetapi juga oleh faktor perilaku, budaya organisasi, dan lemahnya internalisasi nilai etika profesional. Kode etik profesi akuntan melalui prinsip kompetensi profesional, integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan perilaku profesional terbukti berperan penting dalam membentuk skeptisisme profesional dan independensi auditor sebagai fondasi utama pencegahan *fraud*. Efektivitas kode etik ini semakin kuat apabila didukung oleh budaya etika bisnis organisasi, mekanisme *whistleblowing* yang aman, serta pendidikan etika yang berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi kode etik dalam praktik masih dihadapkan pada tantangan nyata, seperti konflik kepentingan, tekanan manajerial, lemahnya penegakan sanksi, dan keterbatasan sumber daya organisasi. Kode etik yang hanya berhenti pada kepatuhan formal, tanpa internalisasi nilai dan penegakan yang konsisten, terbukti tidak cukup efektif untuk mencegah terjadinya *fraud* audit laporan keuangan.

Referensi

1. Angelika, R. K. (2024, January). Peran Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Pencegahan Fraud Audit Pada Laporan Keuangan. In Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi (Vol. 4, No. 1).
2. Arianto, H. Y., Ulinnuha, T. R., Mariani, M., & Nabila, F. (2025). Analisis Konseptual Kode Etik Profesi Akuntan dalam Pencegahan Fraud Audit Laporan Keuangan. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 42(1), 28-38.
3. Hatimah, H., Melina, T. F. S., & Meylianisapitri, N. (2025). Peran Etika Profesi Akuntan dalam Mencegah dan Mendeteksi Fraud di Sektor Publik Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juni), 4145-4150.
4. Meilani, A. V., Ginting, A., Sitohang, A. A., Siahaan, A., & Nasirwan, N. (2024). Urgensi Kode Etik Profesi Akuntan Dan Permasalahan Dalam Audit Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(11), 2090-2103.
5. Nurfitriyani, N., Jannah, T. N. R., Dwiprana, M. B. A., & Lestari, I. A. (2024). Analisis pentingnya peran etika bisnis dalam mencegah fraud keuangan di Indonesia. *Journal of Economics Management Business and Accounting*, 4(2), 258-278.
6. Pebrianti, R., & Handayani, M. (2024). Peran kode etik profesi akuntan dalam pencegahan fraud audit pada laporan keuangan koperasi. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1), 89-99.
7. Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*. Association of Certified Fraud Examiners.
8. Agustina, F., Nurkholis, & Rusydi, M. K. (2021). Auditors' professional skepticism and fraud detection. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(4), 275-287. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1214>
9. Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Kode Etik Akuntan Indonesia 2024*. Ikatan Akuntan Indonesia.
10. Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
11. International Auditing and Assurance Standards Board. (2025). *ISA 240 (Revised): The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements*. International Federation of Accountants.
12. International Ethics Standards Board for Accountants. (2024). *2024 Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants, Including International Independence Standards*. International Federation of Accountants.
13. Nautani, N. (2024). The influence of auditor quality, professional ethics and internal auditor independence on fraud detection with information technology as a moderating variable. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(5), 623-640. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i5.2849>

14. Pratiwi, P. A. K., Yasa, I. B. A., & Sumartana, I. M. (2022). The effect of work experience, independence, and professional skepticism on auditor's ability to detect fraud at public accountant firm in Bali. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 5(1), 46–55. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v5i1.46-55>
15. Putera, D. W., & Juliarto, A. (2024). The impact of auditor's experience, auditor's ethics, professional skepticism and personality type of auditors on auditor's ability to detect fraud in public accountants in DKI Jakarta. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4).
16. Rininda, B. P. (2024). Auditor's professional skepticism and experience on fraud detection: The moderating role of professional ethical commitment. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(1). <https://doi.org/10.15294/jda.v16i1.4037>
17. Surtikanti, S., Anggadini, S. D., & Aprilia, C. (2023). The effect of professional skepticism and professional ethics on fraud detectors: Survey of public accounting firms in the City of Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1). <https://doi.org/10.34010/jra.v15i1.9678>
18. Verwey, I. G. F., & Asare, S. K. (2022). The joint effect of ethical idealism and trait skepticism on auditors' fraud detection. *Journal of Business Ethics*, 176(2), 381–395. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04718-8>